



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0228/Pdt.G/2015/PA.Ktb

الرحيم الرحمن الله بسم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

#### melawan

**XXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatan cerainya tertanggal 02 September 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0228/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 02 September 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 18 Put. No.0228 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru  
(Kutipan Akta Nikah Nomor 35/X/5/2003 tanggal 04 Oktober 2003);-----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di X Kabupaten Tanah Bumbu, setelah itu pindah ke X, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di X Kabupaten Tanah Bumbu. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXX, laki-laki yang lahir pada tanggal 11 Maret 2004;-----
3. Bahwa sejak tahun 2012 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti sabu-sabu dan ineks, tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, tergugat sering berjudi sambung ayam. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan: -----
  - a. Tergugat sering memukul penggugat pada saat tergugat dalam keadaan kacau setelah menggunakan obat-obatan terlarang;-----
  - b. Tergugat sering pergi keluar rumah dan pulanginya setelah berhari-hari;
  - c. Tergugat telah menjual rumah kediaman bersama tanpa membagi hasil penjualan rumah tersebut kepada penggugat;-----
  - d. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, karena tergugat bekerja yang penghasilannya digunakan untuk keperluan tergugat sendiri;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2013, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat pergi meninggalkan tergugat ke Desa Teluk Punaga, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru karena tidak tahan dengan perlakuan tergugat;-----

-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah berpisah tergugat dengan penggugat, tergugatnya bukannya memperbaiki diri malah ditangkap oleh Polisi Polres Tanah Bumbu karena kasus narkoba, pada bulan Juni 2013 dan sekarang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kotabaru;-----
6. Bahwa sejak kepergian penggugat, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 tahun 7 bulan;-----
7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;--
9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Hal. 3 dari 18 Put. No.0228 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 0228/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 07 September 2015 dan tanggal 28 September 2015 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### I. BUKTI SURAT:-----

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama penggugat, Nomor 474.4/352/BTH-2021/RT.009/2015 tanggal 01 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, Nomor 35/X/5/2003, tanggal 04 Oktober 2003 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);-----

## II. SAKSI-SAKSI:-----

1. **XXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal penggugat bernama XXXXXX dan tergugat bernama XXXXXX karena saksi adalah bibi penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di X Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran mereka dari cerita penggugat dan juga banyak orang yang bercerita kepada saksi bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu

Hal. 5 dari 18 Put. No.0228 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mabuk sehingga tergugat sering marah-marah terhadap penggugat dan tergugat juga sering memukul penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran lainnya;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pada mulanya yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah penggugat dan untuk sementara penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Pulau Sembilan, kemudian pada saat penggugat kembali ke rumah kediaman bersama ternyata telah terjadi peristiwa halmana tergugat ditangkap Polisi karena kasus narkoba/sabu-sabu sehingga penggugat kembali lagi ke rumah orang tuanya sampai sekarang, dan sekarang tergugat menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada keterangan lagi yang akan disampaikan;

2. **XXXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama XXXXXXXX dan tergugat bernama XXXX, karena saksi adalah saudara sepupu penggugat;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat kemudian pindah dan bertempat tinggal di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Desa Pasar Lama, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkar penggugat dan tergugat, saksi hanya mengetahui dari cerita penggugat secara langsung kepada saksi dan melalui HP.;
- Bahwa penyebab pertengkar karena tergugat mengkonsumsi sabu-sabu dan juga sekaligus sebagai pengedar dan bandar. Jika dinasihati penggugat agar berhenti mengkonsumsi sabu-sabu, tergugat marah-marah dan sering memukul penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas, hal ini saya ketahui karena saat saya berkunjung dan menginap di rumah mereka, tergugat tidak berada di rumah;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah penggugat;
- Bahwa saat ini penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama namun pada bulan Juni 2013 tergugat ditangkap Polisi karena kasus penggunaan narkoba sehingga sampai sekarang tergugat menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru;

Hal. 7 dari 18 Put. No.0228 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga penggugat lainnya sudah pernah menasihati penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, kemudian penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah penggugat dan tergugat, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan cerai penggugat tentang alamat domisili penggugat dan *relaas* panggilan Nomor 0228/Pdt.G/2015/PA.Ktb untuk penggugat, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2012 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama karena tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti sabu-sabu dan ineks, tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan tergugat sering sabung ayam, selain penyebab utama juga disebabkan karena tergugat sering memukul penggugat setelah mengkonsumsi

Hal. 9 dari 18 Put. No.0228 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat terlarang, tergugat sering keluar rumah dan pulang setelah sehari-hari, tergugat telah menjual rumah kediaman bersama tanpa membagi hasil jualnya kepada penggugat, tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat karena hasil kerjanya digunakan untuk dirinya. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2013 yang mengakibatkan penggugat meninggalkan tergugat dan pada bulan Juni 2013 tergugat ditangkap Polisi karena kasus narkoba dan saat ini di tahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kotabaru. Hingga kini penggugat dan tergugat telah pisah selama 2 tahun 7 bulan, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil. Berdasarkan dalil tersebut penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon agar Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), halmana kedua bukti tersebut telah telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil kedua bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili penggugat, ternyata domisili penggugat sama dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat dalam surat gugatan cerai penggugat, oleh karenanya penggugat terbukti bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara relatif penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.2 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), selain itu telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1.-----

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya tergugat (*Verstek*);-----

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karenanya tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan penggugat sehingga oleh karenanya dalil-dalil gugatan penggugat dapat diterima dengan apa adanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat

Hal. 11 dari 18 Put. No.0228 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara penggugat dengan tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P1 dan P2), penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXXXX** sehingga kedua orang saksi penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai penggugat kalau antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai karena penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah, adapun penyebab pertengkaran karena tergugat sering mabuk disebabkan tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan, kedua orang saksi mengetahui kalau tergugaaat saat ini ditangkap oleh Polisi dalam kasus narkoba, kedua orang saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, penggugat dan tergugat oleh keluarga termasuk saksi telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan cerai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sebagaimana pada posita angka 3,4,5,6 dan 7 dalil gugatan cerai penggugat. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah; -----
2. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang;-----
3. Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat telah pisah selama 2 (dua) tahun lebih;-----  
---
4. Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau tergugat saat ini dipenjara karena kasus narkoba;-----  
-----
5. Bahwa penggugat telah dinasihati untuk kembali rukun bersama tergugat namun tidak berhasil;-----  
-----

Hal. 13 dari 18 Put. No.0228 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;---

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan tergugat terhadap penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi penggugat dan tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :-----

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

----- **درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"-----

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut: -----

----- **من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."-----

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :-----

----- **فان تعزز بتعزز او توازغية جازا ثباته بالينة**

Artinya : " Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat tersebut tidak memelawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat

Hal. 15 dari 18 Put. No.0228 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1436 Hijriah, oleh kami Drs. SAHRUL FAHMI, M.H. sebagai Ketua Majelis, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan ACHMAD SYA'RANI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan RIDHIAWENIATY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

**Ketua Majelis,**

TTD

**Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

TTD

TTD

**SAMSUL BAHRI, S.H.I.**

**ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**RIDHIAWENIATY, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 291.000,-</b>

Hal. 17 dari 18 Put. No.0228 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)